



**PUTUSAN**

Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Toto Kaban;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/27 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Naman Jahe Desa Naman Jahe

Kecamatan

Salapian Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edi Toto Kaban ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala,SH , Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 8B Lingk I Kel.Perwira Kec.Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Nopember 2023 Nomor 772/Pid Sus/2023/PN Stbb;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **EDI TOTO KABAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **EDI TOTO KABAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, Subsidiar selama **10 (sepuluh) Bulan** penjara;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

*Bahwa ia terdakwa **EDI TOTO KABAN**, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 04.25 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2023 bertempat di Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sth



suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dsn Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kec Bahorok Kab.Langkat, dan pergi menuju rumah BOLANG (DPO) yang berada di desa Bandar Teluh Kec Salapian Kab Langkat, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saudara BOLANG (DPO), kemudian terdakwa membeli ganja seharga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) lalu saudara BOLANG (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ganja, selanjutnya setelah ganja tersebut terdakwa terima, kemudian terdakwa pun pulang kedaerah Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kec Bahorok Kab.Langkat (tepatnya kerumah SUKMO KETAREN (BOTAK) (dapat terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) Tahun belakangan ini terdakwa tinggal di rumah SUKMO KETAREN (BOTAK), selanjutnya ganja tersebut terdakwa gunakan sebahagian, kemuidan setelah memakai ganja tersebut. Lalu sisanya terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok magnum warna hitam, Lalu sekitar pukul 22.00 Malam karena terdakwa mengantuk, kemudian 1 (satu) buah kotak roko magnum warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ganja tersebut terdakwa masukkkan ke dalam kantong celana pendek tepatnya bagian depan sebelah kiri, kemudian celana tersebut terdakwa gantungkan ke jemuran belakang Pondok atau cakrok tersebut, dan selanjutnya terdakupun tidur di sebuah kursi didepan cakrok tersebut tepatnya di kursi bambu panjang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 saat terdakwa tidur, sekitar pukul 04.25 Wib, tiba-tiba terdakwa dibangaunkan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku Personil Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi JOKO SUGITO bersama saksi BILLY JHONA PA, SH dans aksi TULUS H. SIMANJUNTAK, lalu terdakwa langsung diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan, dan tidak jauh dari terdakwa, yang berjarak sekitar  $\pm 10$  Meter, sambil mengajak terdakwa tersebut para saksi petugas ada menemukan 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang ada di jemuran belakang pondok atau cakrok tersebut, yang setelah diperiksa dikantong bagian depan sebelah kiri petugas ada menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam yang didalamnya



terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja, kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa, tentang kepemilikan ganja tersebut, kepada para saksi petugas tersebut terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa, yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saudara BOLANG (DPO) dengan cara membeli Ganja tersebut seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat, guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang disita dari tersangka **EDI TOTO KABAN** bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 172/IL.10028/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4634/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt** dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K.,M.H** bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram diduga mengandung Narkoba milik **EDI TOTO KABAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan palstik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**SUBSIDAIR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **EDI TOTO KABAN**, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 04.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2023 bertempat di Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman"** yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dsn Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kec Bahorok Kab.Langkat, dan pergi menuju rumah BOLANG (DPO) yang berada di desa Bandar Teluh Kec Salapian Kab Langkat, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saudara BOLANG (DPO), kemudian terdakwa membeli ganja seharga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) lalu saudara BOLANG (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ganja, selanjutnya setelah ganja tersebut terdakwa terima, kemudian terdakwa pun pulang kedaerah Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kec Bahorok Kab.Langkat (tepatnya kerumah SUKMO KETAREN (BOTAK) (dapat terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) Tahun belakangan ini terdakwa tinggal di rumah SUKMO KETAREN (BOTAK), selanjutnya ganja tersebut terdakwa gunakan sebahagian, kemuidan setelah memakai ganja tersebut. Lalu sisanya terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok magnum warna hitam, Lalu sekitar pukul 22.00 Malam karena terdakwa mengantuk, kemudian 1 (satu) buah kotak roko magnum warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ganja tersebut terdakwa masukkkan ke dalam kantong celana pendek tepatnya bagian depan sebelah kiri, kemudian celana tersebut terdakwa gantungkan ke jemuran belakang Pondok atau cakrok tersebut, dan selanjutnya terdakwapun tidur di sebuah kursi didepan cakrok tersebut tepatnya di kursi bambu panjang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 saat terdakwa tidur, sekitar pukul 04.25 Wib, tiba-tiba terdakwa dibangaunkan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku Personil Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi JOKO SUGITO bersama saksi BILLY JHONA PA, SH dans aksi TULUS H. SIMANJUNTAK, lalu terdakwa langsung diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan, dan tidak jauh dari terdakwa, yang berjarak sekitar  $\pm 10$  Meter, sambil mengajak terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut para saksi petugas ada menemukan 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang ada di jemuran belakang pondok atau cakrok tersebut, yang setelah diperiksa dikantong bagian depan sebelah kiri petugas ada menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa, tentang kepemilikan ganja tersebut, kepada para saksi petugas tersebut terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa, yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saudara BOLANG (DPO) dengan cara membeli Ganja tersebut seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat, guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang disita dari tersangka **EDI TOTO KABAN** bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 172/IL.10028/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4634/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt** dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K.,M.H** bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik **EDI TOTO KABAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan palstik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.



*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat*

*(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Billy Jhona PA SH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 04.25 Wib, saksi bersama saksi Tulus H Simanjuntak, telah menangkap Terdakwa disebuah warung yang terletak di Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, terkait Narkotika jenis ganja;
  - Bahwa berawal para saksi menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada transaksi Narkotika di sekitar di desa Bandar Teluh Kec Salapian Kab Langkat, kemudian para saksi langsung bergerak menuju lokasi dimaksud dan sesampainya para saksi di lokasi tersebut lalu sekira pukul sekitar pukul 04.25 Wib, Terdakwa pun tidur di sebuah kursi didepan cakrok tersebut tepatnya di kursi bambu panjang, tiba-tiba Terdakwa para saksi bangunkan yang mengaku Personil Sat Narkoba Polres Langkat, lalu Terdakwa langsung diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan, dan tidak jauh dari terdakwa, yang berjarak sekitar + 10 Meter, narkotika jenis ganja;
  - Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja;
  - Bahwa ganja tersebut ditemukan di celana pendek warna biru yang ada di jemuran belakang pondok atau cakrok tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut di peroleh dari saudara Bolang (Dpo) dengan cara membeli Ganja tersebut seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Tulus H Simanjuntak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 04.25 Wib, saksi bersama saksi Billy Jhona PA SH, telah menangkap Terdakwa disebuah warung yang terletak di Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, terkait Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berawal para saksi menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada transaksi Narkotika di sekitar di desa Bandar Teluh Kec Salapian Kab Langkat, kemudian para saksi langsung bergerak menuju lokasi dimaksud dan sesampainya para saksi di lokasi tersebut lalu sekira pukul sekira pukul 04.25 Wib, Terdakwa pun tidur di sebuah kursi didepan cakrok tersebut tepatnya di kursi bambu panjang, tiba-tiba Terdakwa para saksi bangunkan yang mengaku Personil Sat Narkoba Polres Langkat, lalu Terdakwa langsung diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan, dan tidak jauh dari terdakwa, yang berjarak sekitar + 10 Meter, narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa ganja tersebut ditemukan di celana pendek warna biru yang ada di jemuran belakang pondok atau cakrok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut di peroleh dari saudara Bolang (Dpo) dengan cara membeli Ganja tersebut seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di Dsn Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kec Bahorok Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dsn Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kec Bahorok Kab.Langkat, dan pergi menuju rumah Bolang (Dpo) yang berada di desa Bandar Teluh Kec Salapian Kab Langkat, kemudian Terdakwa membeli ganja seharga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) lalu saudara Bolang (Dpo) memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ganja;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa ganja tersebut adalah Terdakwa beli dari Bolang seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang disita dari tersangka **EDI TOTO KABAN** bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 172/IL.10028/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4634/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt** dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K.,M.H** bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram mengandung Narkotika milik **EDI TOTO KABAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram, 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek magnum warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 04.25 Wib, saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Billy Jhona PA SH, telah menangkap Terdakwa disebuah warung yang terletak di Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, terkait Narkotika jenis ganja, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Billy Jhona PA SH menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya;
- Bahwa kemudian saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Billy Jhona PA S H langsung bergerak menuju lokasi dimaksud dan sesampainya saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Billy Jhona PA SH di lokasi tersebut lalu para saksi bersama dengan team bergerak kelokasi yang dimaksud sekira pukul 04.25 wib pada saat saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Billy Jhona PA SH bersama dengan team sampai di lokasi saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Billy Jhona PA SH melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk di sebuah Pondok terbuka disamping sebuah rumah kemudian para saksi menghampiri laki-laki tersebut dan mengamankannya yang mengaku bernama Edi Toto Kaban kemudian dibelakang Pondok tersebut terdapat Jemuran dan ada 1 (satu) buah celanan pendek warna biru yang sedang sedang dijemur kemudian ditanyakan kepada Terdakwa "bahwa itu adalah celananya yang dijemurnya";
- Bahwa kemudian dihadapan Terdakwa dibuka isi kantong celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja dan oleh Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Bolang (Dpo) seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta dengan seluruh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru diamankan dan dibawa ke Polres Langkat guna untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut di peroleh dari saudara Bolang (Dpo) dengan cara membeli Ganja tersebut seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), namun pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi dengan Bolang (Dpo);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang disita dari tersangka **EDI TOTO KABAN** bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 172/IL.10028/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4634/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt** dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt** dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K.,M.H** bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram mengandung Narkotika milik **EDI TOTO KABAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Edi Toto Kaban** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Edi Toto Kaban** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 04.25 Wib, saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Billy Jhona PA SH, telah menangkap Terdakwa disebuah warung yang terletak di Dusun Terlok Desa Simpang Pulau

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sth*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, terkait Narkotika jenis ganja, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Billy Jhona PA SH menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Bolang (Dpo) dengan cara membeli Ganja tersebut seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), namun pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi dengan Bolang (Dpo);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menawarkan untuk Dijual, dan Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di sebuah Pondok terbuka disamping sebuah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 111 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sth



**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang disita dari tersangka **EDI TOTO KABAN** bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 172/IL.10028/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4634/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt** dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K.,M.H** bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram mengandung Narkotika milik **EDI TOTO KABAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 04.25 Wib, saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Billy Jhona PA SH, telah menangkap

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disebuah warung yang terletak di Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, terkait Narkotika jenis ganja, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Billy Jhona PA SH menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Billy Jhona PA SH langsung bergerak menuju lokasi dimaksud dan sesampainya saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Billy Jhona PA SH di lokasi tersebut lalu para saksi bersama dengan team bergerak kelokasi yang dimaksud sekira pukul 04.25 wib pada saat saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Billy Jhona PA SH bersama dengan team sampai dilokasi saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Billy Jhona PA SH melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk di sebuah Pondok terbuka disamping sebuah rumah kemudian para saksi menghampiri laki-laki tersebut dan mengamankannya yang mengaku bernama Edi Toto Kaban kemudian dibelakang Pondok tersebut terdapat Jemuran dan ada 1 (satu) buah celanan pendek warna biru yang sedang sedang dijemur kemudian ditanyakan kepada Terdakwa "bahwa itu adalah celananya yang dijemurnya";

Menimbang, bahwa kemudian dihadapan Terdakwa dibuka isi kantong celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja dan oleh Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Bolang (Dpo) seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta dengan seluruh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru diamankan dan dibawa ke Polres Langkat guna untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Billy Jhona PA SH menyatakan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa, yang menurut keterangan Terdakwa kepada para saksi bahwa narkotika jenis ganja tersebut di dapatkan dari saudara Bolang (Dpo) dengan cara membeli Ganja tersebut seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), namun pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi dengan Bolang (Dpo);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Toto Kaban tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Edi Toto Kaban tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

## **Dimusnahkan.**

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

**Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.**

**Yusrizal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rehulina Brahmana, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Stb